



Analisis Hukum Syari'ah Terhadap Transaksi Jual Beli Barang Ball (Karungan) Dalam Islam

Nabila Lutfianisa¹, Hana Naf'atun Sholihah², Muhibban³

Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Al-Wafa, Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah
lutfianissanabila@gmail.com

ABSTRACT

Nowadays, the buying and selling of goods in bulk (in bales) is increasingly common in society. This trading system, where prospective buyers cannot directly inspect the condition and quality of the goods to be purchased, raises questions about its validity under Sharia law. The purpose of this study is to analyze the compatibility of such transactions with Sharia law principles, particularly concerning contracts, honesty, and mutual consent of both parties, as well as to identify potential issues that may arise. The research method used is qualitative with a descriptive-analytical approach through a literature study of fiqh texts, as well as interviews with transaction practitioners and fiqh experts. The findings of the study indicate that the bulk sale transaction can be categorized as valid under Sharia law, provided it meets the stipulated requirements, such as the clarity of the transaction object and the absence of *gharar* (uncertainty). The conclusion of this study emphasizes the importance of a deep understanding of Sharia principles in trading practices so that transactions carried out are not only economically beneficial but also align with Islamic values.

KEY WORD

Sharia Law, Trading, Bulk Goods (Bales), *Gharar* (Uncertainty)

ABSTRAK

Dewasa ini transaksi jual beli barang ball (karungan) marak terjadi di masyarakat, sistem jual beli dimana calon pembeli tidak bisa memeriksa secara langsung kondisi dan kualitas barang yang akan dibeli ini menimbulkan pertanyaan terkait keabsahannya menurut hukum syari'ah. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kesesuaian transaksi tersebut dengan prinsip-prinsip hukum syari'ah, khususnya terkait akad, kejujuran, dan kerelaan kedua belah pihak, serta untuk mengidentifikasi potensi masalah yang mungkin timbul. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis melalui studi literatur terhadap kitab-kitab fiqh, serta wawancara dengan pelaku transaksi dan pakar fiqh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transaksi jual beli barang ball dapat dikategorikan sah menurut hukum syari'ah asalkan memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan, seperti kejelasan objek transaksi dan tidak adanya unsur *gharar* (ketidakpastian). Simpulan dari penelitian ini menegaskan pentingnya pemahaman yang mendalam tentang prinsip-prinsip syari'ah dalam praktik jual beli, agar transaksi yang dilakukan tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga sesuai dengan nilai-nilai islam.

KATA KUNCI

Hukum Syari'ah, Jual Beli, Barang Ball (karungan), *Gharar* (ketidakpastian)

PENDAHULUAN

Transaksi jual beli merupakan salah satu aspek fundamental dalam ekonomi islam. Dalam konteks syariah, jual beli tidak hanya dilihat sebagai pertukaran barang dan jasa, tetapi juga sebagai bentuk interaksi sosial yang harus memenuhi prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan etika. Jual beli itu sendiri menurut bahasa adalah saling menukar (pertukaran) sedang menurut syariat, jual beli adalah pertukaran harta atas dasar saling rela, atau memindahkan milik dengan ganti yang

dibenarkan.(Siswadi 2013). Jual beli juga merupakan sarana tolong menolong antara sesama manusia, sehingga Islam menetapkan kebolehnya sebagaimana dalam banyak keterangan al-Qur'an dan Hadits Nabi.(Ummah 2019)

Dalam Islam, setiap transaksi jual beli harus memenuhi syarat-syarat tertentu agar dianggap sah. Syarat-syarat ini mencakup kejelasan objek transaksi, harga yang disepakati, dan tidak adanya unsur penipuan atau ketidakpastian (gharar). Jual Beli secara Gharar (yang tidak jelas sifatnya) adalah segala bentuk jual beli yang di dalamnya terkandung jahalah (unsur ketidakjelasan), atau di dalamnya terdapat unsur judi (maysir).(Basyariah 2022)

Dalam konteks ini, jual beli barang dalam karungan, seperti pakaian atau sepatu bekas, buku bekas, dan sebagainya menjadi fenomena yang menarik untuk dianalisis.

Barang-barang yang dijual dalam bentuk karungan yang terdiri dari pakaian, sepatu, hingga buku-buku bekas ini memiliki nilai ekonomis bagi masyarakat, terutama bagi kalangan menengah ke bawah. Produk thrift (bekas) ini ternyata juga cukup diminati oleh kalangan anak muda terkhususnya bagi yang paham dengan brand-brand kelas atas dunia, karena selain merefleksikan posisi keuangan yang terbatas, ia juga menggambarkan gairah akan pakaian-pakaian retro yang otentik dan tidak (jarang sekali) ada yang menyamai. Praktik ini tidak hanya memberikan alternatif bagi konsumen untuk mendapatkan barang dengan harga terjangkau, tetapi juga menciptakan peluang usaha bagi pedagang. Namun, di balik keuntungan tersebut, terdapat berbagai pertanyaan mengenai kesesuaian praktik ini dengan perspektif jual beli menurut syariah.

Karena sistem transaksi jual beli barang bekas dalam bentuk karungan juga seringkali melibatkan unsur-unsur yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip hukum syariah. Sistem jual beli ini riskan akan Penipuan, kecurangan, eksploitasi serta *gharar* (ketidakpastian). Dikarenakan calon pembeli tidak dapat memeriksa secara langsung kualitas serta kuantitas barang yang akan dibeli, karena barang karungan itu biasanya disegel langsung oleh produsen atau tangan pertama. Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis yang lebih mendalam tentang transaksi jual beli barang bekas dalam bentuk karungan ini dari perspektif hukum syariah.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis transaksi jual beli barang bekas dalam bentuk karungan dari perspektif hukum syari'ah. Penelitian ini akan membahas tentang konsep jual beli dalam hukum syari'ah, syarat-syarat transaksi jual beli yang sah, dan analisis tentang transaksi jual beli barang bekas dalam bentuk karungan dari perspektif hukum syariah. Serta menganalisis lebih dalam tentang keabsahan transaksi jual beli ini dalam pandangan hukum syari'ah. Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu dengan menganalisis data sekunder yang diperoleh dari sumber-sumber hukum syariah, seperti Al-Qur'an, Hadits, dan kitab-kitab fiqh, serta wawancara dengan pelaku transaksi jual beli ini dan wawancara dengan ahli hukum fiqh.

Sisi kebaruan dari penelitian ini terletak pada analisis mendalam terhadap praktik transaksi jual beli barang bekas dalam bentuk karungan (ball) yang belum banyak dieksplorasi dalam kajian hukum syariah. Penelitian ini tidak hanya menyoroti aspek legalitas transaksi tersebut, tetapi juga mempertimbangkan dampak sosial dan ekonomi bagi masyarakat, terutama pedagang kecil dan konsumen. Selain itu, penelitian ini akan mengidentifikasi potensi risiko dan tantangan yang dihadapi dalam transaksi ini, serta memberikan rekomendasi untuk praktik yang lebih sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan pemahaman dan penerapan hukum syariah dalam konteks ekonomi modern.

Definisi Jual Beli Dalam Islam

Dalam bahasa Arab, jual beli disebut "**al-bay'**" (البيع) yang berarti:

- **Jual (بيع):** Menyerahkan sesuatu untuk ditukar dengan sesuatu yang lain.
- **Beli (شراء):** Menerima sesuatu dengan memberikan sesuatu sebagai gantinya.

Di dalam Fiqh sunnah (3/46) disebutkan bahwa al-bay'u adalah transaksi tukar menukar harta yang dilakukan secara sukarela atau proses mengalihkan hak kepemilikan kepada orang lain dengan adanya kompensasi tertentu dan dilakukan dalam koridor syariat.(Kushendar 2010). Dalam pendapat yang lain, jual beli secara bahasa merupakan tukar menukar barang baik dalam bentuk harta materi dan

non materi, seperti seseorang yang berjuang di jalan Allah telah bertransaksi dengan Allah dengan surga, (Khatimah, Nuradi, and Alim 2024) sebagaimana firman Allah dalam Quran Surah At-Taubah Ayat 111

Secara istilah adalah akad saling mengganti dengan harta yang berakibat pada kepemilikan terhadap suatu benda atau manfaat untuk tempo yang selamanya.

Jual beli menurut imam 4 mazhab;

- a. Menurut mazhab Syafi'iyah: jual beli ialah pertukaran harta dengan harta melalui cara yang memberikan pengaruh kepemilikan terhadap barang yang dijual, sesuai dengan syariat. Mazhab syafi'I menekankan bahwa yang diperjualbelikan haruslah sesuatu yang halal dan memiliki manfaat, serta pentingnya akad yang sah dengan kerelaan kedua belah pihak.
- b. Menurut mazhab Hanafiyah: jual beli ialah pertukaran suatu benda dengan benda lain yang memberikan hak kepemilikan atas benda yang diperjualbelikan. Salah satu ciri khas jual beli dalam mazhab ini adalah sangat memperhatikan kejelasan harga dan barang, sehingga menghindari *gharar* (ketidakpastian)
- c. Menurut mazhab Hanabiyah: jual beli ialah pertukaran harta yang bersifat halal dengan harta lainnya melalui akad yang sah sesuai syariat. Mazhab hanbal menegaskan akan pentingnya kehalalan harta yang diperjualbelikan, serta ketiadaan *gharar* dalam transaksinya.
- d. Menurut mazhab Malikiyah: jual beli ialah Pertukaran suatu barang dengan barang lain yang memberikan hak kepemilikan secara langsung melalui akad, berdasarkan kerelaan kedua belah pihak dan sesuai dengan prinsip syariat. Mazhab Maliki sangat menghormati **amal ahlul Madinah** (praktik masyarakat Madinah) sebagai salah satu rujukan dalam menentukan hukum jual beli.

Jadi bisa disimpulkan bahwa jual beli adalah tukar menukar sesuatu yang memiliki manfaat dan nilai yang baik, yang dengan tukar menukar uang tersebut menjadikan kepemilikan penuh dan selamanya terhadap sesuatu yg ditukarkan tersebut asal tidak termasuk dalam hitungan riba dan hutang.(Ummah 2019). Jual beli secara syari'at hukumnya boleh (mubah) jika memenuhi syarat, tetapi dalam situasi tertentu hukumnya bisa jadi wajib.

Hukum Syar'iah dalam Transaksi Jual Beli:

a. Konsep Jual Beli dalam Hukum Syari'ah Islam

Secara garis besar jual beli dalam Islam adalah pertukaran harta atau benda yang tata caranya sesuai dengan syariat Islam. jual beli ini bisa dilakukan dengan saling menukar barang dengan barang (*muqayyadah*) atau biasa dikenal dengan barter, pertukaran uang dengan uang, maupun barang dengan uang (*mutlaq*). (Septiana and Mahmudah 2018) Jual beli dalam Islam berorientasi pada saling menguntungkan, baik pembeli maupun penjual. Kedua belah pihak harus mendapatkan manfaat dari transaksi tersebut. Dalam Islam, jual beli harus dilakukan dengan adil, jujur, dan transparan. Tidak boleh ada penipuan, kecurangan, atau manipulasi harga.

Dalam konsep ulama" fiqh, jual beli dikemas dalam kerangka formalistik hukum. Sisi *dhahir* nampak lebih dominan dibandingkan sisi *bathin*. Jual beli dikemas menjadi akad. Jual beli dirumuskan dalam tatanan syarat, rukun, syah, batal, hak dan kewajiban. Ada model jual beli yang dilarang dan ada jual beli yang diperkenankan. Konsep jual beli dalam fiqh merujuk kepada *nash* (al-Qur'an dan Hadits) dan menerima adat (dinamika) masyarakat. (Fathoni 2013)

b. Prinsip-prinsip Jual Beli Dalam Hukum Syari'ah Islam

- **kesukarelaan (Ridha):** Kedua belah pihak harus melaksanakan transaksi dengan kerelaan hati tanpa adanya paksaan.
- **Objek yang Halal:** Barang atau jasa yang diperjualbelikan harus halal dan tidak dilarang dalam Islam, baik dari segi zat, sifat, maupun penggunaannya. Tidak diperbolehkan jual beli sesuatu yang haram dan tidak ada manfaatnya, oleh karena itu khamr (minuman keras), dan bangkai

adalah haram untuk diperjualbelikan, karena tidak ada manfaatnya bagi manusia menurut syara'.(Syaifulloh 2014)

- **Harga yang Jelas:** Harga barang atau jasa harus disepakati dan tidak ada unsur gharar (ketidakjelasan) yang dapat merugikan salah satu pihak. yang menjadi rukun jual beli supaya kedua belah pihak mengetahui wujud barangnya, sifat, serta harganya, karena sesungguhnya Rasulullah melarang jual beli dengan penipuan.(Jamaludin 2020).
- **Akad yang Sah:** Akad (kesepakatan) jual beli harus dilakukan secara jelas, dengan pernyataan ijab (penawaran) dan kabul (penerimaan).

Syarat dan Rukun Jual Beli dalam Islam:

Rukun adalah hal-hal yang harus ada dalam suatu *'amal* (pekerjaan), berikut adalah rukun dalam jual beli dalam islam:

1. **Penjual (bāi'/بايع):** Orang yang menyerahkan barang atau jasa.
2. **Pembeli (musytari'/مشتري):** Orang yang memberikan pengganti berupa uang atau barang.
3. **Barang (ma'kūd 'alaihi/معقود عليه):** Objek yang diperjualbelikan, harus halal dan jelas sifatnya.
4. **Harga (tsaman/ثمن):** Nilai yang dibayarkan, harus diketahui secara pasti.
5. **Ijab dan Qabul:** Pernyataan serah-terima dalam transaksi, baik secara lisan, tulisan, atau perbuatan.

Sementara syarat adalah hal-hal yang harus dipenuhi agar *'amal* (pekerjaan) tersebut menjadi sah. Adapun syarat-syarat jual beli dalam islam adalah sebagai berikut:

1. Syarat sebagai penjual dan pembeli; syarat yang harus dipenuhi oleh orang-orang yang melakukan akad jual beli adalah:
 - a. Berakal, yang dimaksud dengan berakal disini ialah dapat membedakan mana yang baik dan buruk, jika salah satu dari kedua pihak (atau mungkin juga keduanya) yakni penjual dan pembeli adalah seorang yang tidak berakal maka akad jual beli tersebut hukumnya tidak sah.
 - b. Melakukan akad jual beli atas kehendak sendiri, dan bukan merupakan paksaan dari salah satu pihak
 - c. pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian jual beli bukanlah manusia yang boros (mubazir). Sebab orang yang boros di dalam hukum dikategorikan sebagai orang yang tidak cakap bertindak (dalam konteks ini adalah orang yang tidak bisa bijak atau tidak bisa membelanjakan hartanya dengan benar), orang seperti ini tidak boleh melakukan transaksi jual beli.
 - d. *Baligh*, yang berarti orang yang sudah dewasa, dalam hukum islam yaitu orang yang sudah berumur 15 tahun yang sudah dapat memilih, dan membedakan. Anak kecil tidak boleh melakukan jual beli.
2. Syarat Harga dan barang (ma'qud alaih) yang dijual dalam islam:
 - a. Suci, bersih barangnya, barang najis tidak sah untuk diperjualbelikan dan tidak boleh dijadikan uang sebagai alat tukar.
 - b. Barangnya bermanfaat, dilarang menjual sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Mengambil tukarnya terlarang juga karena masuk dalam arti menyia-nyiakkan harta yang terlarang dalam Al-Qur'an, seperti dalam surah Al isra' ayat 27
Artinya: "Sesungguhnya orang-orang yang menyianyikan harta (pemborosan) adalah teman syetan..." (QS. Al-Isra':27)
 - c. Barangnya dapat diserahkan, tidak sah jual beli yang barangnya tidak dapat diserahkan kepada pembeli.
 - d. Barangnya ada dalam kekuasaan (milik)
 - e. Barangnya jelas zatnya, ukurannya, dan sifatnya (dapat diketahui) Sekarang ini bisnis banyak dilakukan dengan cara-cara yang tidak benar, tidak ada kejujuran dalam menjalani kegiatan tersebut. Banyak kecurangan yang terjadi dalam dunia bisnis dan bagian-bagian yang berkaitan dengan bisnis tersebut. Contohnya, para pengusaha

pengusaha menjual produknya dengan tipuan-tipuan iklan agar menarik pembeli, tetapi itu merupakan sebuah penipuan. (Koni 2017)

3. Sighat akad, yaitu ijab qabul atau serah terima antara penjual dan pembeli. Ulama fiqh sepakat bahwa urusan utama dalam jual beli adalah kerelaan dua belah pihak. Kerelaan dapat dilihat dari akad yang berlangsung. Apabila ijab qabul telah diucapkan dalam akad jual beli, maka kepemilikan barang dan uang akan berpindah tangan. Menurut bahasa, akad berarti perikatan, perjanjian, atau permufakatan (ittibaq). Sedangkan menurut fuqaha, pengertian akad adalah, إرحتط إيجاب تلتيل على وجه مشروع يظن أنه في محله
Artinya: "Perikatan adalah ijab qabul menurut bentuk yang disyari'atkan agama, nampak bekasnya pada yang diakadkan.

Ulama fiqh telah menyebutkan bahwa syarat-syarat ijab qabul ialah:

- a. Penjual dan pembeli adalah orang yang sudah mukallaf (aqil baligh)
- b. Qabul sesuai dengan ijab, dalam arti seorang pembeli menerima segala apa yang diterapkan oleh penjual dalam ijabnya.
- c. Ijab dan Qabul dalam satu majlis, maksudnya bahwa pihak yang melakukan jual beli hadir, dan membicarakan persoalan yang sama.

Definisi Jual Beli Brang Ball (Karungan)

Jual beli barang bal (karungan) adalah kegiatan perdagangan barang yang dikemas dalam bentuk bal atau karungan, biasanya berupa pakaian bekas, sepatu, tas, atau barang tekstil lainnya. Proses jual beli ini melibatkan beberapa tahapan, mulai dari pengumpulan barang, pengemasan dalam bentuk bal, hingga distribusi kepada pedagang atau konsumen. Barang-barang dalam bal ini umumnya diimpor dari luar negeri, berasal dari donasi, surplus produksi, atau barang bekas yang disortir berdasarkan kualitas. Setiap bal biasanya memiliki label kategori, seperti kualitas premium (barang dengan kondisi hampir baru) atau kualitas reguler (barang dengan kondisi layak pakai). Dalam transaksi jual beli ini, pembeli seringkali tidak mengetahui isi pasti dari bal sebelum dibuka, sehingga aktivitas ini memiliki elemen risiko dan peluang yang tinggi. Barang bal sering diminati karena harganya yang lebih terjangkau, khususnya di pasar grosir atau komunitas yang mencari alternatif ekonomis untuk kebutuhan pakaian atau aksesoris. Jual beli barang bal atau yang dikenal juga dengan thrifting dapat mendukung praktik daur ulang dan keberlanjutan, dengan harapan bahwa aktivitas thrifting ini dapat mengurangi limbah pakaian dengan menggunakan konsep re-use. (Abigail Putri, Camilla Divie 2023) Namun, kegiatan ini juga menghadapi berbagai tantangan, termasuk regulasi impor barang bekas, kualitas barang, dan stigma sosial yang mungkin melekat pada barang bekas.

Perspektif Hukum Syari'ah Terhadap Jual Beli Barang Ball

Salah satu syarat sah jual beli adalah dapat diketahui zat, ukuran, serta sifat benda yang diperjualbelikan. Islam tidak membolehkan adanya *gharar*, yang dimaksud dengan *gharar* adalah segala bentuk jual beli yang mengandung unsur-unsur ketidakjelasan, pertaruhan, atau perjudian dari semuanya mengakibatkan hasilyang tidak pasti terhadap hak dan kewajiban dalam transaksi jual beli. (Hosen 2009). Islam juga amat menekankan pentingnya akad yang adil serta tidak menipu (contohnya adalah menyembunyikan reject pada barang yang dijual). Islam melarang keras berlaku tidak adil, dalam bermuamalah hendaknya setiap orang tidak mengambil kesempatan dalam kesempatan seseorang. (Yuliana, Tarmizi, and Paronama 2017).

Sementara dalam jual beli barang ball (karungan) pembeli (pun seringkali juga penjual) tidak dapat memeriksa secara langsung kondisi barang di dalam karung, dikarenakan barang ball (karungan) ini memang sudah disegel dari produsen (penjual tangan pertama). Maka sistem jual beli seperti ini kemungkinan mengandung *gharar* (ketidakpastian) yang diharamkan dalam islam, meski begitu islam tidak sertamerta menghukumi haram secara mutlak jual beli barang ball (karungan) ini. Jual beli barang ball dapat dibolehkan jika memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut.

Ketentuan Jual Beli Barang Ball (barang yang tidak transparan)

1. Barang yang Dijual Harus Halal dan Thayyib

- Barang yang ada dalam karungan harus halal untuk digunakan, tidak mengandung unsur haram, dan tidak mendukung aktivitas yang bertentangan dengan syariat.
- Barang juga harus dalam kondisi **thayyib** (baik), artinya layak untuk dipakai atau dijual kembali, kecuali jika cacat barang telah disampaikan secara jelas kepada pembeli.

2. Menghindari Gharar (Ketidakpastian)

- Dalam jual beli, barang yang diperjualbelikan harus jelas sifat, kualitas, dan jumlahnya. Dalam jual beli barang ball, pembeli sering tidak mengetahui isi detail karungan. Untuk menghindari **gharar**, penjual harus memberikan informasi se jelas mungkin tentang kategori barang (misalnya pakaian bekas, kualitas premium, atau reguler).
- Jika isi bal tidak bisa diketahui secara rinci, maka perlu adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli bahwa risiko barang yang ada di dalam bal adalah tanggung jawab pembeli.

3. Tidak Ada Unsur Penipuan (Tadlis)

- Penjual dilarang menutupi cacat barang atau memberikan informasi palsu tentang isi bal. Al-Qur'an dengan tegas menolaknya dengan mengatakan bahwa para pihak yang terlibat dalam transaksi keuangan tidak dibenarkan untuk saling menzalimi dan dizalimi (Arifin 2010)
- Jika terdapat barang yang tidak layak pakai, hal ini harus dijelaskan terlebih dahulu kepada pembeli agar pembeli tidak merasa tertipu. Karena dalam konsep Islam jual beli tidak hanya bertujuan mencari untung saja, terdapat aspek barokah yang juga penting untuk diraih dalam aktifitas jual beli. (Robbani 2023)

4. Adanya Kerelaan Kedua Belah Pihak (Ridha)

- Jual beli harus dilakukan atas dasar kerelaan antara penjual dan pembeli, sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an:

"Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian saling memakan harta sesama kalian dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perdagangan yang berlaku atas dasar kerelaan di antara kalian." (QS. An-Nisa: 29)

Dalam konteks ini, pembeli harus sepakat dengan kondisi barang yang dijual tanpa ada paksaan.

5. Harga yang Jelas dan Adil

- Harga barang dalam karungan harus disepakati di awal dan tidak boleh ada perubahan setelah transaksi berlangsung.
- Penjual juga harus memastikan harga yang ditawarkan sesuai dengan kondisi barang dalam karungan tersebut.

konsep harga yang adil menurut Ibnu Taimiyah merupakan harga nilai barang yang dibayar untuk objek yang sama diberikan pada waktu dan tempat yang diserahkan barang tersebut. Keadilan yang dikehendaki oleh Ibnu Taimiyah yakni, tidak melukai dan tidak merugikan, memperoleh kepuasan masing-masing serta tidak ada pihak yang dirugikan. Dengan harga yang adil, kedua pihak akan memperoleh kepuasan masing-masing serta tidak ada pihak yang dirugikan. (Windi Herdalina, Ahmad Muti 2023)

6. Tidak Melanggar Aturan Negara

- Jika barang ball berasal dari barang bekas impor, penjual harus mematuhi aturan yang berlaku di negara tersebut terkait izin dan standar barang bekas. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pelaku usaha di larang untuk, "(1) Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang: (d) tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut; (e). tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut; (2) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud" (ARGA 2024)
- Melanggar hukum negara yang tidak bertentangan dengan syariat islam dianggap melanggar kewajiban menaati ulil amri (pemimpin)

7. Keadilan dalam Pembagian Risiko

- Dalam transaksi barang bal, risiko sering kali menjadi perhatian karena isi karung tidak dapat dipastikan seluruhnya layak atau tidak. Jika terjadi kesepakatan bahwa pembeli menerima risiko isi bal yang beragam (baik dan cacatnya barang), transaksi ini dapat dibolehkan, asalkan penjual tidak menutupi informasi penting.

Keabsahan Jual Beli Barang Bal (karungan) Menurut Syariah

Jual beli barang bal (karungan) memang perlu dipertanyakan keabsahannya secara syari'at, dikarenakan ketidakpastian kondisi barang dalam karung yang tidak bisa diperiksa secara langsung oleh calon pembeli yang tentu saja memiliki resiko (bisa jadi sangat untung atau bisa jadi juga rugi). namun itu tidak dilarang selama resiko tersebut tidak dipergunakan untuk merugikan orang lain (penjual dengan sengaja menjual karung yang berisi barang rusak contohnya). Larangan gharar di dasarkan pada interaksi dengan perampasan harta orang lain dengan semena-mena.(Gunariah et al. 2024). Agar *gharar* dapat dihindari, ada prinsip-prinsip fiqh yang memberikan saran agar kesepakatan ekonomi dilakukan dengan jelas, pasti, dan transparan.(Nova Khairunisa 2019).

Hal ini mencakup pemberian petunjuk jelas perihal barang maupun jasa yang diperjualbelikan, guna menghindari ketidakpastian atas harga yang tinggi, juga menghindari praktik spekulasi yang berlebihan.(Mughtar 2017). Penulis sendiri pernah menjadi pelaku transaksi jual beli barang bal (karungan) ini, berdasarkan pengalaman di lapangan ketidakbolehan memeriksa isi karung terlebih dahulu bukan karena penjual ingin mencurangi, atau menjual barang reject kepada pembeli. Tetapi lebih karena efisiensi waktu, memeriksa isi bal satu persatu pasti akan memakan waktu yang cukup banyak. Sebagai gantinya, penjual akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai spesifikasi isi karung, seperti jenis dan grade (kualitas) barang, serta perkiraan jumlah item berdasarkan berat ball (karung) tersebut.

Maka jika rukun-rukun jual beli secara syari'at sudah terpenuhi, dan selama;

- Penjual transparan terhadap barang yang dijualnya
- Pembeli paham dan menerima segala resiko (baik atau cacatnya) barang yang akan dibeli
- Harga telah ditentukan dan disepakati sebelumnya
- Tidak ada unsur gharar yang berlebihan, seperti ketidakpastian yang ekstrem (contohnya, pembeli mau membeli karungan baju anak, namun setelah dibuka isinya adalah celana orang dewasa)
- Transaksi mematuhi hukum negara setempat (negara tempat melakukan transaksi melegalkan jual beli barang bal)

Maka transaksi jual beli barang bal (karungan) menjadi sah, meskipun masih ada ketidakpastian mengenai isi karung tetapi dengan transparansi dari penjual dan kesepakatan yang tidak merugikan pihak manapun transaksi jual beli ini menjadi sah secara hukum syariat.

KESIMPULAN

Transaksi jual beli barang bal (karungan) dalam Islam merupakan praktik perdagangan yang diperbolehkan selama memenuhi ketentuan dan prinsip-prinsip syariah. Berdasarkan analisis hukum Islam, keabsahan transaksi ini sangat bergantung pada pemenuhan rukun dan syarat jual beli, seperti adanya penjual dan pembeli yang berakal, kerelaan kedua belah pihak (ridha), kejelasan objek yang diperjualbelikan, dan kesepakatan harga.

Namun, dalam jual beli barang bal terdapat potensi adanya unsur *gharar* (ketidakpastian), terutama terkait isi karung yang tidak diketahui secara rinci oleh pembeli. Untuk meminimalisasi gharar, penjual wajib bersikap jujur dan transparan mengenai kondisi umum barang yang diperjualbelikan, termasuk memberikan informasi tentang kemungkinan adanya barang yang rusak atau cacat. Selama pembeli menerima risiko ini dengan kesadaran penuh dan transaksi dilakukan dengan kerelaan, maka jual beli tersebut tetap sah menurut hukum syariah.

Selain itu, transaksi ini harus mematuhi hukum negara setempat, khususnya jika barang bal merupakan barang impor. Pelanggaran terhadap regulasi dapat memengaruhi keabsahan transaksi secara syariah karena bertentangan dengan kewajiban menaati ulil amri (pemimpin).

Dengan demikian, transaksi jual beli barang bal dalam Islam dianggap sah dan diperbolehkan apabila dilakukan sesuai dengan prinsip keadilan, kejujuran, dan keterbukaan, serta tidak mengandung unsur

penipuan atau pelanggaran hukum. Transaksi yang memenuhi syarat ini tidak hanya sah secara syariah, tetapi juga diharapkan membawa berkah bagi kedua belah pihak.

DAFTAR PUSTAKA

- Abigail Putri, Camilla Divie, Sidney Christanto. 2023. "Tren Thrifting Di Kalangan Anak Muda Jakarta." *BUDIDAYA AYAM RAS PETELUR (Gallus Sp.)* 21(58):99–104.
- Arifin, Sirajul. 2010. "Gharar Dan Risiko Dalam Transaksi Keuangan." *Tsaqafah* 6(2):312. doi: 10.21111/tsaqafah.v6i2.123.
- Basyariah, Nuhbatul. 2022. "Larangan Jual Beli Gharar: Kajian Hadist Ekonomi Tematis Bisnis Di Era Digital." *Mukaddimah: Jurnal Studi Islam* 7(1):40–58. doi: 10.14421/mjsi.71.2902.
- Fathoni, Nur. 2013. "Konsep Jual Beli Dalam Fatwa Dsn-Mui." *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* 4(1):51–82. doi: 10.21580/economica.2013.4.1.773.
- Gunariah, Frilla, Sofian Al Hakim, Dedah Jubaedah, Triana Apriani, and Nurul Fadhllya Hidayatunnisa. 2024. "Perbandingan Fikih Tentang Gharar." *Rayah Al-Islam* 8(1):161–74. doi: 10.37274/rais.v8i1.922.
- Hosen, Nadrattuzam. 2009. "Nadrattuzaman Hosen." *Al-Iqtishad* 1:53–64.
- Jamaludin, Jamaludin. 2020. "Kontrak Jual Beli Dalam Islam." *Muamalatuna* 11(2):73. doi: 10.37035/mua.v11i2.3300.
- Khatimah, Husnul, Nuradi Nuradi, and Akhmad Alim. 2024. "Konsep Jual Beli Dalam Islam Dan Implementasinya Pada Marketplace." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 10(1):43. doi: 10.29040/jiei.v1i1.12352.
- Koni, Wiwin. 2017. "Etika Bisnis Dalam Ekonomi Islam." *Al-Buhuts* 13(2):75–89. doi: 10.30603/ab.v13i2.896.
- Kushendar, D. 2010. "Ensiklopedia Jual Beli Dalam Islam." *Ensiklopedia Jual Beli Dalam Islam* 3(pendayagunaan dan ekonomi islam):1–648.
- Muchtar, Evan Hamzah. 2017. "Muamalah Terlarang: Maysir Dan Gharar." *Jurnal Asy-Syukriyyah* 18:82–100.
- Nova Khairunisa, Putri. 2019. "Etika Bisnis Dalam Islam Terhadap Transaksi Terlarang Riba Dan Gharar." *LABATILA: Jurnal Ilmu Ekonomi Islam* 3(2):190–203.
- Pokhrel, Sakinah. 2024. "No TitleEAENH." *Ayan* 15(1):37–48.
- Robbani, Burhanuddin. 2023. "Kajian Tentang Konsep Jual Beli Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Hadist." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 9(2):2047. doi: 10.29040/jiei.v9i2.8236.
- Septiana, Evy, and Nurul Mahmudah. 2018. "Implementasi Jual Beli Dalam Perikatan Syari'ah Dan Konvensional." *Tapis : Jurnal Penelitian Ilmiah* 2(2):303. doi: 10.32332/tapis.v2i2.1326.
- Siswadi. 2013. "Jual Beli Dalam Perspektif Islam." *Ummul Quro* 3(Jurnal Ummul Qura Vol III, No. 2, Agustus 2013):59–65.
- Syaifullah, Syaifullah. 2014. "Etika Jual Beli Dalam Islam." *HUNAFa: Jurnal Studia Islamika* 11(2):371. doi: 10.24239/jsi.v11i2.361.371-387.
- Ummah, Masfi Sya'fiatul. 2019. "Jual Beli Dalam Perspektif Islam." *Sustainability (Switzerland)* 11(1):1–14.
- Windi Herdalina, Ahmad Muti, Muhibban. 2023. "Issn : 3025-9495." 3(1):1–6.
- Yuliana, Sa'adah, Nurlia Tarmizi, and Maya Paronama. 2017. *Transaksi Ekonomi Dan Bisnis Dalam Tinjauan Fiqh Muamalah*. Vol. 53.